



P U T U S A N

Nomor 201/Pdt.G/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 201/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 13 Juni 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2010, di Ujungge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.07/PW.01/122/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, bertanggal 11 Juni 2012.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu bulan di rumah orang tua Penggugat di Ujungge (Barru), tapi tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul).



3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, karena Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat, tapi Penggugat telah berusaha membawa Tergugat pergi berobat tapi penyakit Tergugat tidak sembuh juga bahkan Penggugat merasa tersiksa dengan ulah Tergugat sebab apabila Penggugat dan Tergugat tidur bersama, Tergugat hanya meraba-meraba seluruh badan Penggugat yang menyebabkan Penggugat terganggu dan tidak bisa tidur.
4. Bahwa, pada bulan Agustus 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dianggap dan dihargai lagi sebagai seorang istri oleh Tergugat.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang (1 tahun 10), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat.
- . Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 21 Juni 2012 dan 29 Juni 2012.



Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.07/PW.01/122/2012, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **PENGUGAT**.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Ujungge.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah selama satu bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat lemah syahwat Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri namun hanya meraba-raba saja sehingga Penggugat merasa tersiksa.
- Bahwa saksi dan keluarga pernah membawa Tergugat berobat namun tidak sembuh, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2010 sampai sekarang sudah ada satu tahun 10 bulan.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara keduanya.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Madello selama satu bulan lamanya.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat lemah syahwat.
- Bahwa Tergugat pergi berobat namun penyakit Tergugat tidak sembuh.
- Bahwa Penggugat merasa tersiksa dengan ulah Tergugat karena apabila Penggugat dan Tergugat tidur bersama Tergugat hanya meraba-raba Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak bisa tidur.
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2010.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 21 Juni 2012 dan 29 Juni 2012 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat lemah syahwat hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang 1 tahun 10 bulan, tanpa menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.07/PW.01/122/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri pernah tinggal bersama selama satu bulan namun tidak harmonis karena Tergugat lemah syahwat, dan pernah diusahakan untuk berobat namun Tergugat tidak sembuh, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat meninggalkan Penggugat adalah merupakan bukti adanya ketidak harmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sehingga majelis hakim berkeyakinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara



suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2012. M bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja., dan Dra. Ulin Na'mah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Fatmawati, BA sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Fatmah Abujahja.

ttd

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fatmawati, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 - Panggilan : Rp. 150.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).